



**KEPUTUSAN  
MUSYAWARAH NASIONAL IV  
ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH INDONESIA  
Nomor : 03/KEP/MUNAS-IV/2017**

Tentang

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA  
ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH INDONESIA (APSI)**

Atas Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Nasional IV Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia;

- Menimbang : 1. bahwa untuk membangun organisasi yang visioner, solid dan bermartabat, maka dipandang perlu melakukan perubahan atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil Munas III APSI 12 s.d. 14 Juli 2013, sehingga menjadi pijakan dalam menghadapi tantangan Abad 21.
2. bahwa untuk memenuhi harapan sebagaimana nomor 1 maka dipandang perlu menetapkan perubahan atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia;
2. Hasil Munas III APSI di Jakarta pada tanggal 12 sampai dengan 14 Juli 2013;
3. Hasil Rapat Pimpinan Nasional Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) di LPMP Jawa Timur, tanggal 14 sampai dengan 16 April 2017;
4. Hasil Rapat Pengurus Pusat APSI di Kantor APSI Pusat tanggal 30 Agustus 2017; dan
5. Hasil Rapat Panitia Musyawarah Nasional IV di Kantor APSI Pusat tanggal 20 September 2017.
- Memperhatikan : Hasil sidang paripurna Musyawarah Nasional IV APSI yang bertempat di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Depok Jawa Barat pada tanggal 14 Oktober 2017.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH INDONESIA (APSI)**

- Pertama : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APSI menjadi pedoman pengelolaan organisasi APSI tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- Kedua : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APSI sebagaimana dimaksud diktum pertama tercantum dalam lampiran 1 dan 2 yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APSI bersifat mengikat.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok, Jawa Barat  
Pada tanggal : 14 Oktober 2017


Pimpinan Musyawarah Nasional IV

Wakil Ketua 1



Drs. Aldi Mawardi, M.Pd

Ketua



Dr. Hermanus Bawuoh, M.Si

Wakil Ketua 2



Hj. Nurul Huda, S.Pd.I, M.Pd

Lampiran 1 : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL IV APSI  
Nomor : 03/KEP/MUNAS-IV/2017  
Tanggal: : 14 Oktober 2017

**ANGGARAN DASAR  
ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH INDONESIA (APSI)**

**PEMBUKAAN**

Bahwa sesungguhnya pengawas sekolah/madrasah memiliki peran strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, pengawas sekolah/madrasah memiliki tugas pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 yaitu melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, diperlukan profesionalitas pengawas sekolah/madrasah.

Bahwa untuk meningkatkan profesionalitas pengawas sekolah/madrasah dipandang perlu untuk merapatkan barisan, mempersatukan derap langkah bergerak maju bersama-sama melalui organisasi profesi APSI. APSI sebagaimana dimaksud dirintis pada tanggal 28 Oktober Tahun 2000 di Jakarta dan dibentuk pada tanggal 14 Oktober 2002 melalui Musyawarah Nasional I di Denpasar Bali. Selanjutnya, dalam rangka membesarkan organisasi diputuskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai dasar, arah perjuangan, dan pengelolaan organisasi. AD/ART sebagaimana dimaksud dituangkan dalam Bab-Bab dan Pasal-Pasal berikut.

## **BAB I NAMA DAN KEDUDUKAN**

### Pasal 1

- (1) Organisasi ini bernama Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia yang selanjutnya disingkat APSI.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat disebut *Association Of Indonesian School Superintendent*.

### Pasal 2

- (1) APSI Pusat berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- (2) APSI Provinsi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
- (3) APSI Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota.

## **BAB II ASAS VISI MISI TUJUAN JATIDIRI DAN SIFAT**

### Pasal 3

APSI adalah organisasi profesi pengawas sekolah/madrasah yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945.

### Pasal 4

- (1) Visi APSI membangun pengawas sekolah/madrasah profesional, berintegritas, berkarakter, bermartabat, dan sejahtera
- (2) Misi APSI:
  - a. meningkatkan kompetensi dan kinerja pengawas sekolah/madrasah profesional;
  - b. membangun integritas pengawas sekolah/madrasah;
  - c. membangun karakter pengawas sekolah;
  - d. membangun martabat pengawas sekolah/madrasah;
  - e. memperjuangkan kesejahteraan pengawas sekolah/madrasah;

### Pasal 5

APSI sebagai organisasi profesi pengawas sekolah/madrasah memiliki tujuan untuk:

- a. meningkatkan kompetensi dan kinerja pengawas sekolah/madrasah profesional
- b. membangun pengawas sekolah/madrasah yang memiliki integritas
- c. membangun pengawas sekolah/madrasah yang berkarakter
- d. Membangun dan menjaga martabat pengawas sekolah/madrasah
- e. Memperjuangkan kesejahteraan pengawas sekolah/madrasah pada bidang tugas pengawasan
- f. Membeikan perlindungan pengawas sekolah/madrasah dalam melaksanakan tugas pengawasan pada setiap jenjang pengawasan.
- g. Memfasilitasi pengawas sekolah/madrasah dalam pengembangan diri, pengembangan karir dan kenaikan pangkat.

### Pasal 6

APSI mempunyai jati diri sebagai organisasi profesi pengawas sekolah/madrasah yang independen dan berdiri di atas kepentingan semua bidang pengawas.

### Pasal 7

APSI adalah organisasi yang bersifat **independen dan mewedahi semua kepentingan pengawas sekolah/madrasah.**

### **BAB III FUNGSI DAN PERAN**

#### **Pasal 8**

APSI berfungsi sebagai:

- (1) Wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi pengawas sekolah/madrasah.
- (2) Lembaga untuk memfasilitasi pengawas sekolah/madrasah dalam meningkatkan kompetensi dan kinerja.
- (3) Pemberi lisensi terhadap rekrutmen calon pengawas sekolah/madrasah.
- (4) Memfasilitasi penguatan kompetensi pengawas sekolah/madrasah.

#### **Pasal 9**

APSI berperan sebagai :

- (1) Penyambung kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah di bidang pendidikan kepada seluruh pengawas sekolah/madrasah
- (2) Fasilitator bagi pengawas sekolah/madrasah dalam mengembangkan karier, kenaikan pangkat, dan memperoleh penghargaan yang relevan.

### **BAB IV KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Anggota APSI adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pemerintah dalam jabatan fungsional ahli pengawas sekolah/madrasah di Negara Republik Indonesia maupun yang bertugas di Luar Negeri.
- (2) Anggota APSI terdiri atas:
  - (a) Anggota Biasa;
  - (b) Anggota Luar Biasa;
  - (c) Anggota Kehormatan;
- (3) Anggota APSI wajib memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) APSI.
- (4) Ketentuan tentang Kartu Tanda Anggota APSI akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

#### **Pasal 11**

- (1) Anggota Biasa adalah Pengawas Sekolah/madrasah pada satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal;
- (2) Keanggotaan APSI sebagaimana disebutkan pada ayat (1) otomatis anggota aktif.

#### **Pasal 12**

Anggota Luar Biasa adalah Pengawas Sekolah/madrasah purna tugas yang masih bersedia aktif dan setia pada organisasi APSI

#### **Pasal 13**

Anggota Kehormatan adalah anggota masyarakat yang peduli pendidikan dan pengawasan satuan pendidikan

### **BAB V HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

#### **Pasal 14**

Anggota Biasa berhak:

- (1) Menghadiri rapat, berbicara, dan memberikan suara;

- (2) Memilih dan dipilih sebagai pengurus APSI;
- (3) Mendapatkan pelayanan profesional dan penghargaan dalam melaksanakan tugas pengawasan;
- (4) Mendapatkan pelayanan dalam peningkatan kesejahteraan, pengembangan karir dan kenaikan pangkat.

#### Pasal 15

Anggota Biasa berkewajiban:

- (1) Menjaga citra, martabat, dan nama baik APSI;
- (2) Tunduk dan taat pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Profesi, serta ketetapan dan keputusan APSI;
- (3) Menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya;
- (4) Bertanggung jawab terhadap hasil tugas profesinya.

#### Pasal 16

Anggota Luar Biasa dan anggota kehormatan APSI berhak menghadiri rapat dan menyampaikan pendapat.

#### Pasal 17

Anggota Luar Biasa APSI dan Anggota Kehormatan APSI berkewajiban menjaga citra, martabat, dan nama baik APSI.

### **BAB VI KODE ETIK DAN DEWAN KEHORMATAN**

#### Pasal 18

Kode etik profesi pengawas sekolah/madrasah adalah kode etik profesi yang tertuang dalam ketetapan Musyawarah Nasional APSI.

#### Pasal 19

- (1) Untuk **mengontrol** Pengurus dan anggota APSI dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kode etik profesi dibentuk Dewan Kehormatan yang bersifat independen.
- (2) Pembentukan Dewan kehormatan sebagaimana ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### Pasal 20

Dewan Kehormatan berfungsi membantu menangani masalah dan atau memberikan rekomendasi kepada pihak berwenang bagi pengurus APSI dan anggota APSI yang melanggar kode etik profesi.

### **BAB VII KEPENGURUSAN**

#### Pasal 21

- (1) Kepengurusan APSI terdiri dari Pengurus APSI Pusat, Pengurus APSI Provinsi dan Pengurus APSI Kabupaten/Kota.
- (2) Susunan Pengurus APSI Pusat, Pengurus APSI Provinsi dan Pengurus APSI Kabupaten/Kota disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, dan terhubung secara linier

#### Pasal 22

Hubungan kerja antara APSI Pusat, APSI Provinsi, dan APSI Kabupaten/Kota adalah hubungan yang terstruktur dan hubungan koordinatif.

#### Pasal 23

- (1) Masa jabatan Pengurus APSI Pusat, Pengurus APSI Provinsi dan Pengurus APSI Kabupaten/Kota adalah 5 (lima) tahun;
- (2) Masa jabatan pengurus APSI maksimal dua periode
- (3) Kepengurusan APSI bersifat tertutup

#### Pasal 24

Pergantian pengurus APSI antar waktu dilakukan apabila:

- a. tidak melaksanakan program organisasi dalam satu tahun. Setelah mendapat peringatan tertulis 3 kali oleh pengurus yang lebih tinggi.
- b. berhalangan tetap
- c. pindah ke jabatan selain pengawas sekolah.
- d. dikenakan sanksi hukum yang berkekuatan tetap
- e. mengundurkan diri
- f. melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan

### **BAB VIII ATRIBUT MARS DAN HYMNE APSI**

#### Pasal 25

- (1) APSI sebagai organisasi memiliki atribut berupa Logo dan bendera yang menjadi identitas organisasi.
- (2) Anggota APSI memiliki pakaian seragam.
- (3) APSI memiliki Mars dan Hymne
- (4) Ketentuan Pasal 25 ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga APSI.

### **BAB IX FORUM RAPAT-RAPAT ORGANISASI**

#### Pasal 26

- (1) APSI Pusat
  - a. Musyawarah Nasional disebut Munas;
  - b. Rapat Kerja Nasional disebut Rakernas;
  - c. Rapat Pimpinan Nasional disebut Rapimnas;
  - d. Rapat Pengurus Pusat;
  - e. Rapat Koordinasi Nasional disebut Rakornas
  - f. Musyawarah Nasional Luar Biasa disebut Munaslub
- (2) APSI Provinsi
  - a. Musyawarah Provinsi disebut Musprov;
  - b. Rapat Kerja Provinsi disebut Rakerprov;
  - c. Rapat Pimpinan Provinsi disebut Rapimprov;
  - d. Rapat Pengurus Provinsi;
  - e. Rapat Koordinasi Provinsi disebut Rakorprov;
  - f. Musyawarah Luar Biasa Provinsi disebut Muslubprov.
- (3) APSI Kabupaten/Kota
  - a. Musyawarah Kabupaten/Kota disebut Muskab/Muskot;
  - b. Rapat Kerja Kabupaten/Kota disebut Rakerkab/Rakerkot;

- c. Rapat Pengurus Kabupaten/Kota;
- d. Musyawarah Luar Biasa Kabupaten/Kota disebut Muslubkab/Muslubkot.

#### Pasal 27

Peserta Rapat yang dimaksud pada pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) adalah:

- (1) Munas adalah forum organisasi pemegang kekuasaan tertinggi APSI, dihadiri oleh Pengurus Pusat, utusan Pengurus Provinsi dan utusan Pengurus Kabupaten/Kota;
- (2) Rakernas dihadiri oleh Pengurus Pusat, utusan Pengurus Provinsi dan utusan Pengurus Kabupaten/Kota;
- (3) Rapimnas dihadiri oleh Pangurus Pusat, Pimpinan Pengurus Provinsi dan Pimpinan Pengurus Kabupaten/Kota;
- (4) Rapat Pengurus Pusat dihadiri oleh Pengurus Pusat
- (5) Rakornas dihadiri oleh Pengurus Pusat, utusan Pengurus Provinsi dan utusan Pengurus Kabupaten/Kota dan instansi yang terkait;
- (6) Munaslub APSI Pusat, dihadiri oleh Pengurus Pusat, utusan Pengurus Provinsi dan utusan Pengurus Kabupaten/Kota;
- (7) Musprov dihadiri oleh Pengurus Provinsi dan utusan Pengurus Kabupaten/Kota, dan dapat dihadiri Pengurus Pusat;
- (8) Rapat Kerja Provinsi dihadiri oleh Pengurus Provinsi dan utusan Pengurus Kabupaten/Kota;
- (9) Rapat Pengurus Provinsi dihadiri oleh Pengurus Provinsi;
- (10) Rapimprov dihadiri oleh Pengurus Provinsi dan pimpinan Pengurus Kabupaten/Kota;
- (11) Rakorprov dihadiri Pengurus Provinsi dan utusan Pengurus Kabupaten/Kota dan instansi terkait
- (12) Muslubprov dihadiri oleh Pengurus Provinsi dan utusan Pengurus Kabupaten/Kota dan dapat dihadiri Pengurus Pusat;;
- (13) Muskab/kot dihadiri oleh Pengurus Kabupaten/Kota dan perwakilan anggota di wilayahnya dan dapat dihadiri Pengurus Provinsi;
- (14) Rapat Kerja Kabupaten/Kota dihadiri oleh Pengurus Kabupaten/Kota dan perwakilan anggota di wilayahnya;
- (15) Rapat Pengurus Kabupaten/Kota dihadiri oleh Pangurus Kabupaten/Kota;
- (16) Muslubkab/Muslubkot dihadiri oleh Pengurus Kabupaten/Kota dan perwakilan anggota di wilayahnya dan dapat dihadiri Pengurus Provinsi;

### **BAB X KEGIATAN DAN USAHA**

#### Pasal 28

- (1). Menyelenggarakan rapat secara berkesinambungan baik tingkat Pusat, tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota;
- (2). Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan untuk peningkatan kompetensi Pengawas Sekolah/Madrasah;
- (3). Memberikan bantuan profesional bagi pengawas sekolah/madrasah dalam menjalankan tugas dan pengembangan karier.
- (4). Meningkatkan kesejahteraan anggota dengan membentuk badan usaha.

#### Pasal 29

Untuk menunjang agar kegiatan tersebut pada pasal 28 ayat (2) , ayat (3) dan ayat (4), dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk kegiatan badan-badan sebagai berikut: Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Usaha, Lembaga Bantuan Hukum, dan Lembaga sejenis lainnya.

### **BAB XI KEUANGAN**



Pasal 30

Keuangan organisasi diperoleh dari:

- (1). Iuran Anggota;
- (2). Bantuan dari instansi pemerintah baik tingkat Pusat, tingkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- (3). Sumbangan/bantuan dari pihak lain yang sifatnya tidak mengikat;
- (4). Usaha-usaha lain yang sah.

**BAB XII**  
**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

Pasal 31

- (1). Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dilakukan melalui Musyawarah Nasional;
- (2). Untuk mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Musyawarah Nasional harus dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) jumlah peserta Munas sesuai dengan pasal 27 ayat (1)
- (3). Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus disetujui jika dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta Munas yang hadir.

**BAB XIII**  
**PENUTUP**

Pasal 32


Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau dalam peraturan-peraturan lainnya;


Pasal 33


Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan dalam Musyawarah Nasional IV APSI.

Ditetapkan di : Depok Jawa Barat  
Pada tanggal : 14 Oktober 2017

MUSYAWARAH NASIONAL IV  
ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH INDONESIA (APSI)

Wakil Ketua 1  
  
Drs. Aldi Mawardi, M.Pd

Pimpinan Musyawarah Nasional IV  
Ketua  
  
Dr. Hermanus Bawuoh, M.Si

Wakil Ketua 2  
  
Hj. Nurul Huda, S.Pd.I, M.Pd

Lampiran 2 : Ketetapan MUSYAWARAH NASIONAL IV ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH  
INDONESIA  
Nomor : 03/KEP/MUNAS-IV/2017  
Tanggal: : 14 Oktober 2017

## **ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH INDONESIA**

### **BAB I PENJELASAN ISTILAH**

#### Pasal 1

- (1). Asosiasi adalah kumpulan orang-orang yang memiliki profesi yang sama dengan tugas dan tujuan yang sama.
- (2). Pengawas Sekolah/Madrasah adalah Guru atau Kepala Sekolah dengan status Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pengawas Sekolah/Madrasah
- (3). Sekolah adalah Lembaga penyelenggara pendidikan formal dari jenjang TK,RA, SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, SMK, MAK, dan PLB yang diselenggarakan oleh Kemendikbud dan Kemenag.
- (4). Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5). APSI adalah organisasi tempat berhimpunnya pengawas sekolah/madrasah dilingkungan Kemendikbud dan Kemenag.
- (6). Dewan Kehormatan adalah sekumpulan pengawas sekolah/madrasah yang bertugas mengontrol jalannya organisasi
- (7). Kode etik profesi adalah Norma dan ketentuan yang menjadi pedoman bagi setiap anggota APSI
- (8). Pengurus adalah Pengawas Sekolah/Madrasah yang dipilih dan ditetapkan untuk menjalankan roda organisasi baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.

### **BAB II KEANGGOTAAN**

#### Pasal 2

Pengawas sekolah/madrasah dinyatakan sah menjadi anggota apabila :

- a. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diangkat dalam jabatan pengawas sekolah/madrasah di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan sekolah luar negeri.
- b. Pengawas yang bertugas dari Propinsi dan Pusat menjadi anggota APSI Kabupaten/Kota di tempat tugasnya.
- c. Keanggotaan pengawas sekolah/madrasah yang ada di luar negeri dan keanggotaan pengawas/madrasah di dalam negeri diatur oleh APSI Pusat
- d. Memiliki Kartu Tanda Anggota APSI yang selanjutnya disebut KTA.
- e. KTA memiliki Nomor Tanda Anggota yang selanjutnya disebut NTA

#### Pasal 3

- (1) KTA diterbitkan oleh Pengurus APSI Pusat.
- (2) Penomoran kartu anggota APSI mengikuti ketentuan pengkodean sebagai berikut : Kode kelahiran, Kode Provinsi, Kode Kabupaten, Kode bidang pengawasan, Kode Jabatan Pengawas, Kode Jenis kelamin dan nomor urut anggota yang diatur dalam Peraturan Organisasi
- (3) Kartu anggota APSI berukuran 8,5 cm x 5,5 cm , dari bahan plastik berwarna kuning dengan logo lambang APSI.
- (4) Pengkodean sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) akan diatur dalam keputusan organisasi.

#### Pasal 4

Anggota dinyatakan berakhir apabila:

- (1). Mengundurkan diri,
- (2). Diberhentikan,
- (3). Meninggal dunia,
- (4). Melanggar Kode Etik Profesi.

### **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN**

#### Pasal 5

Setiap anggota mempunyai Hak:

- (1). Selain hal-hal yang tersebut dalam pasal 15 Anggaran Dasar APSI, demi kepentingan APSI, anggota berhak memberikan pendapat, saran-saran dan usul-usul secara lisan maupun tertulis;
- (2). Layanan peningkatan profesionalisme dan peningkatan kesejahteraan anggota mencakup pula layanan mendapat perlindungan hukum;

#### Pasal 6

Setiap anggota berkewajiban:

- (1). Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Profesi, peraturan dan ketentuan-ketentuan organisasi
- (2). Melaksanakan program kerja sesuai dengan Visi dan Misi APSI
- (3). Menjaga citra APSI yaitu:
  - a. Menjaga nama baik Pengawas Sekolah/Madrasah sesuai dengan norma-norma agama, budaya maupun peraturan perundang-undangan.
  - b. Membudayakan keteladanan, kemandirian dan berwawasan IPTEK.
- (4). Membayar iuran wajib anggota;
- (5). Membayar iuran lainnya yang diatur melalui keputusan APSI Pusat.

### **BAB IV DEWAN KEHORMATAN APSI**

#### Pasal 7

- (1) Dewan Kehormatan Pengawas Sekolah dibentuk dan berkedudukan di tingkat Pusat, tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Dewan Kehormatan APSI dibentuk melalui :
  - a. Musyawarah Nasional untuk tingkat Pusat
  - b. Musyawarah Provinsi untuk tingkat Provinsi
  - c. Musyawarah Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten/Kota
- (3) Masa jabatan Dewan Kehormatan APSI adalah 5 (lima) tahun

#### Pasal 8

- (1) Dewan Kehormatan APSI beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) yang terdiri atas :
  - a) Pejabat struktural dalam lingkungan Kemendikbud dan Kemenag yang relevan dengan tupoksi pengawas sekolah.
  - b) Mantan Pengurus harian yang berstatus masih menjadi anggota aktif

- c) Anggota Luar Biasa yang memiliki komitmen tinggi terhadap APSI

## **BAB V KEPENGURUSAN APSI**

### Pasal 9

- (1) Pengurus APSI Pusat dengan sekretariat berada di Ibu Kota Negara
- (2) Pengurus APSI Provinsi dengan sekretariat berada di Ibu Kota Provinsi
- (3) Pengurus APSI Kabupaten/Kota dengan sekretariat berada di Ibu Kota Kabupaten/Kota
- (4) Masa jabatan Ketua Umum, Ketua APSI Provinsi dan Ketua APSI Kabupaten/Kota dibatasi selama dua periode kepengurusan.
- (5) Pengurus yang memegang jabatan sebagai Ketua, tidak merangkap jabatan sebagai ketua pada tingkat kepengurusan APSI dan atau organisasi lainnya.
- (6) Pengesahan dan Pelantikan/pengukuhan kepengurusan APSI dilakukan oleh:
  - a) Dewan Pembina mengesahkan dan melantik/mengukuhkan Pengurus APSI Pusat
  - b) Pengurus APSI Pusat mengesahkan dan melantik/mengukuhkan Pengurus APSI Provinsi
  - c) Pengurus APSI Provinsi mengesahkan dan melantik/mengukuhkan Pengurus APSI Kabupaten/Kota.

## **BAB VI SYARAT MENJADI PENGURUS**

### Pasal 10

- (1) Kepengurusan APSI di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
  - b. berjiwa Pancasila dan melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen,
  - c. anggota APSI yang telah membuktikan peran aktif dalam kepengurusan organisasi,
  - d. bersih, jujur, bermoral tinggi, bertanggungjawab, terbuka dan berwawasan luas.
  - e. Memiliki Kartu Tanda Anggota.

## **BAB VII SUSUNAN PENGURUS PUSAT DAN KELENGKAPAN**

### Pasal 11

- (1). Susunan Pengurus Pusat APSI terdiri atas:
  - I. Pelindung / Penasehat
  - II. Dewan Pembina
  - III. Dewan Kehormatan
  - IV. Pengurus Harian
    1. Ketua Umum
    2. Ketua I
    3. Ketua II
    4. Ketua III
    5. Ketua IV
    6. Ketua V
    7. Sekretaris Jenderal
    8. Sekretaris I
    9. Sekretaris II
    10. Sekretaris III

11. Sekretaris IV
12. Sekretaris V
13. Bendahara Umum
14. Bendahara I
15. Bendahara II
16. Bendahara III
17. Bendahara IV
18. Bendahara V

- (2). Kelengkapan kepengurusan di bawahnya maka dibentuk Bidang-bidang, dengan ketentuan;
  1. Bidang dalam kepengurusan pusat dibentuk berdasarkan kepentingan dan kebutuhan dalam mencapai visi dan misi APSI.
  2. Untuk membantu pelaksanaan Program kerja Bidang maka perlu membentuk seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (3). Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dipilih dalam MUNAS secara langsung satu paket dan pengurus lainnya dipilih melalui sistem formatur.

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka membangun sistem koordinasi dan komunikasi juga efektifitas organisasi, pengisian pengurus pusat APSI dipilih dari Pengurus Provinsi dan Pengurus Kabupaten/Kota yang memiliki akses organisasi dalam kesejajaran sampai ke tingkat bawahnya.
- (2) Untuk kepentingan pencapaian visi dan misi organisasi, pengurus pusat APSI terdiri dari para pakar di bidang kepengawasan yang memiliki komitmen tinggi.

### **BAB VIII** **SUSUNAN PENGURUS PROVINSI DAN PENGURUS KABUPATEN/KOTA**

#### Pasal 13

- (1). Susunan Pengurus Provinsi dan Pengurus Kabupten/Kota adalah sebagai berikut:
  - b. Dewan Pembina
  - c. Dewan Kehormatan
  - d. Pengurus Harian :
    - 1) Ketua
    - 2) Wakil Ketua
    - 3) Sekretaris
    - 4) Wakil Sekretaris
    - 5) Bendahara
    - 6) Wakil Bendahara
  - e. Kebutuhan akan wakil ketua, wakil sekretaris dan wakil bendahara disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi Propinsi dan kabupaten/Kota masing-masing.
  - f. Kelengkapan kepengurusan APSI Provinsi terdiri atas Bidang dan Seksi disesuaikan dengan kebutuhan organisasi di daerah masing-masing
  - g. Kelengkapan kepengurusan APSI Kabupaten/Kota terdiri atas Bidang dan Seksi disesuaikan dengan kebutuhan organisasi di daerah masing-masing
- (2). Pengurus Provinsi dipilih dalam Musyawarah Provinsi dan Pengurus Kabupaten/Kota dipilih dalam Musyawarah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 14

- (1) Apabila Ketua Umum, Sekretaris Jendral, Ketua APSI Provinsi dan Ketua APSI Kabupaten/Kota sebelum masa jabatannya berakhir berhalangan tetap, maka harus dilakukan pergantian antar waktu.
- (2) Pergantian Antar Waktu yang dimaksud ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah jabatan tersebut

dinyatakan kosong

- (3) Mekanisme Pergantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dilakukan melalui tata cara sebagai berikut :
  - (a) Untuk Ketua Umum dan atau Sekjen melalui Munaslub.
  - (b) Untuk Ketua APSI Provinsi melalui Musprovklub.
  - (c) Untuk Ketua APSI Kabupaten/Kota melalui Muskablub/Muskotlub.
- (4) Pengurus yang berhalangan tetap, diganti dengan pengurus aktif lainnya atas pertimbangan pengurus harian dengan tetap mengedepankan profesionalitas dan kepentingan organisasi.

## **BAB IX TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGURUS**

### Pasal 15

1. Tugas Pengurus :
  - a. Ketua Umum/Ketua
    - 1) Melaksanakan tugas-tugas rutin/harian
    - 2) Mempertanggung jawabkan semua urusan organisasi baik internal maupun eksternal.
    - 3) Memberikan arahan kepada pengurus di bawahnya
    - 4) Melaksanakan koordinasi, konsolidasi dan sinkronisasi organisasi dengan instansi terkait
    - 5) Mengambil keputusan-keputusan penting.
  - b. Ketua 1 s.d. 5
    - 1) Mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Ketua Umum/Ketua bila Ketua Umum/Ketua berhalangan di wilayah kerjanya
    - 2) Lebih mengutamakan urusan ke dalam organisasi
    - 3) Bertanggung jawab masalah administrasi organisasi
    - 4) Memberi petunjuk tentang penggunaan anggaran organisasi
    - 5) Secara bersama-sama dengan Ketua Umum/Ketua menangani masalah dan mencari pemecahannya
    - 6) Membuat perencanaan kegiatan
    - 7) Menjadi jembatan penghubung antara anggota dan Ketua Umum/Ketua
    - 8) Sebagai koordinator dalam pelaksanaan program kerja dalam bidang-bidang yang menjadi binaan dan tanggung jawabnya.
    - 9) Melakukan koordinasi dan pendampingan kepada Koordinator Wilayah (Korwil), 5 ketua untuk 5 Korwil sesuai urutan.
  - c. Sekretaris Jenderal/Sekretaris;
    - 1) Melaksanakan tugas sebagai penggerak organisasi dan pusat informasi
    - 2) Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan
    - 3) Mencatat/menginventarisasikan semua kegiatan organisasi
    - 4) Melaksanakan tugas-tugas korespondensi
    - 5) Menata dan mengatur sistem manajemen dan administrasi organisasi
    - 6) Dalam keadaan darurat dapat mewakili atau melaksanakan tugas para ketua
  - d. Sekretaris 1 s.d. 5
    - 1) Membantu Sekretaris Jenderal/Sekretaris dalam membuat perencanaan kegiatan organisasi
    - 2) Membantu segala kegiatan yang ditangani Sekretaris Jenderal/Sekretaris
  - e. Bendahara Umum/Bendahara
    - 1) Mengatur dan menata keuangan organisasi
    - 2) Merencanakan pengumpulan dana untuk menunjang kegiatan organisasi
    - 3) Sebagai pemegang kas
    - 4) Menerima pemasukan uang organisasi

- 5) Mengeluarkan uang untuk keperluan organisasi atas persetujuan Ketua Umum/Ketua
  - 6) Membuat laporan keuangan secara transparan dan akuntabel kepada organisasi
- f. Bendahara 1 s.d. 5  
Membantu tugas-tugas Bendahara Umum
- g. Ketua Bidang:
- 1) Membuat perencanaan kegiatan sesuai dengan program kerja bidang masing-masing.
  - 2) Melaksanakan rencana kerja yang telah dibuat
  - 3) Mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan yang telah dikerjakan
  - 4) Membuat laporan kegiatan yang dilaksanakan

## BAB X ATRIBUT DAN KELENGKAPAN ORGANISASI

### Pasal 16

- (1) Lambang Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) berupa lingkaran kuning bulat yang di dalamnya terdapat lingkaran yang berisi tulisan “Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia” dan di tengahnya terdapat gambar sosok manusia berdiri di tengah kedua sayap dan ekor.



- (2) Lambang Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia berarti:
- (a) Gambar sosok manusia merupakan pengawas sekolah yang Berkarakter, berkualitas, berkarya, berkontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan dan menjadi teladan.
  - (b) Gambar sayap memiliki makna pengawas sekolah mengayomi
  - (c) Gambar ekor memiliki makna pengawas sekolah selalu mengarahkan
  - (d) Lantai memiliki makna pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas pokok selalu berpijak pada peraturan perundangan yang berlaku.
  - (e) Lingkaran berwarna kuning mencerminkan tekad bersama dalam membangun pendidikan di Indonesia dengan lebih bijaksana, cerdas, kreatif, serta piawai dalam berinovasi.
  - (f) Arti Warna
    - Kuning : Mempunyai arti kesetiakawanan sosial nasional, dengan selalu ceria, bahagia, energik, dan rasa optimis.
    - Putih : Mempunyai arti suci, bersih, dan jujur
    - Hitam : Mempunyai arti tegas, lugas dan obyektif

#### Pasal 17

- (1) Baju seragam APSI terdiri atas pakaian seragam organisasi dan pakaian seragam lapangan.
- (2) Pakaian Seragam Organisasi (PSO) memiliki motif batik dengan warna dasar kuning , untuk pria berbentuk jas dan untuk wanita dapat menyesuaikan model
- (3) Pakaian Seragam Lapangan (PSL) berupa jaket hitam dengan logo APSI dan baju batik berlogo APSI.
- (4) Pakaian seragam olah raga berupa kaos dan topi berlogo APSI.
- (5) Ketentuan ayat (1), (2), (3) dan (4) yang lebih rinci akan diatur melalui keputusan organisasi.

#### Pasal 18

- (1) Bendera Organisasi APSI berlatar belakang warna coklat muda dengan ukuran 90 cm x 150 cm di tengahnya terdapat logo APSI secara proporsional.
- (2) Untuk kepentingan-kepentingan tertentu dapat membuat bendera APSI dengan ukuran yang bervariasi sesuai dengan peruntukannya.

#### Pasal 19

Mars APSI berjudul “ Majulah “ karya Drs, Rongen Simorangkir, M.Pd.

#### Pasal 20 APSI memiliki Hymne

### **BAB XI FORUM ORGANISASI**

#### Pasal 21

- (1) Musyawarah Nasional (MUNAS) dihadiri oleh Pengurus Pusat, Utusan Provinsi dan Utusan Kabupaten/Kota.
- (2) MUNAS diselenggarakan dalam 5 (lima) tahun sekali untuk meminta pertanggung jawaban Pengurus Pusat untuk:
  - a) Memilih Pengurus Pusat untuk masa jabatan periode berikutnya;
  - b) Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - c) Mengevaluasi pelaksanaan program kerja pengurus masa bakti sebelumnya;
  - d) Menyusun Program Kerja baru untuk dilaksanakan oleh pengurus masa bakti berikutnya;
  - e) Membentuk Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi, dan
  - f) Membuat Rekomendasi yang diperlukan.

#### Pasal 22

- (1) Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) dihadiri oleh Pengurus Pusat APSI, perwakilan Pengurus Provinsi dan Perwakilan Pengurus Kabupaten/Kota.
- (2) RAKERNAS diselenggarakan setiap akhir tahun dalam periode kepengurusan.
- (3) RAKERNAS bertugas mengevaluasi pelaksanaan program kerja, membuat dan mengesahkan perencanaan kegiatan dan Anggaran untuk tahun berikutnya.

#### Pasal 23

- (1) Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) APSI dihadiri oleh Pengrurus Pusat dan unsur-unsur pimpinan APSI Provinsi dan pimpinan Kabupaten//Kota, tujuan untuk membicarakan hal-hal penting yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan organisasi.
- (2) Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) APSI sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kali selama masa bakti periode kepengurusan.



#### Pasal 24

- (1) Rapat Pengurus Pusat dihadiri oleh seluruh Pengurus Pusat APSI, yang tujuannya mengadakan evaluasi kegiatan, membuat perencanaan kegiatan, masalah-masalah keuangan organisasi, masalah-masalah kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan upaya-upaya mengadakan pendidikan/pelatihan dan atau penataran untuk Pengawas Sekolah.

#### Pasal 25

- (1) MUNAS LUAR BIASA dapat diselenggarakan sewaktu-waktu bila terjadi penyimpangan-penyimpangan/pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dilakukan oleh Pengurus Pusat, yang merugikan organisasi.
- (2) MUNAS LUAR BIASA dapat dilaksanakan bila diusulkan oleh 2/3 dari jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
- (3) MUNAS LUAR BIASA meminta pertanggung jawaban Pengurus Pusat, dan bila terbukti bersalah MUNAS LUAR BIASA dapat mengganti kepengurusan untuk bertugas sampai habis masa bakti periode tersebut.

#### Pasal 26

- (1) Forum organisasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota bentuk dan jenisnya menyesuaikan dengan ketentuan yang telah diatur dalam AD, Bab IX pasal 26 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Peserta yang harus hadir pada forum yang dimaksud sesuai dengan peruntukannya.

### **BAB XII KEGIATAN**

#### Pasal 27

- (1). Upaya dan kegiatan pengembangan APSI dilaksanakan melalui:
  - a. Koordinasi
  - b. Pertemuan rutin
  - c. Pendidikan dan Pelatihan
  - d. Pertemuan ilmiah
  - e. Studi banding.
- (2). Menjalinkan kerjasama dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah, Lembaga Pendidikan dalam/luar negeri, organisasi profesi yang relevan.

### **BAB XIII KEUANGAN DAN INVENTARIS**

#### Pasal 28

##### Keuangan

- (1) Iuran anggota minimal Rp 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Distribusi iuran sebagai berikut:
  - (a) Untuk Pusat 20% = Rp 4.000, 00
  - (b) Untuk Provinsi 30% = Rp 6.000,00
  - (c) Untuk Kabupaten/Kota 50%. = Rp 10.000,00
- (3) Pengurus Provinsi dan Pengurus Kabupaten/Kota dapat menetapkan besarnya iuran melebihi ketentuan yang terdapat pada ayat (1) berdasarkan keputusan Musprov atau Muskab/kot.

Pasal 29

- (1) Kekayaan organisasi tercatat dalam buku inventaris
- (2) Kekayaan organisasi hanya dapat dipindahkan atas persetujuan forum organisasi sesuai tingkatannya
- (3) Serah terima kepengurusan organisasi diikuti dengan penyerahan seluruh kekayaan organisasi.

**BAB XIV**  
**PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN**  
Pasal 30

- (3) **Program** kerja APSI Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota disusun dalam rangka pencapaian visi , misi dan tujuan organisasi.
- (4) Program Kerja APSI Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota bersifat dinamis, berkelanjutan dan adaptif terhadap perkembangan regulasi di bidang pendidikan.
- (5) Program Kerja APSI Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota disusun secara terukur dan akuntabel
- (6) Evaluasi dan pembaharuan program kerja APSI dilakukan setiap tahun melalui Rapat Kerja ,Rapat Koordinasi dan Rapat Pimpinan Nasional/Provinsi/Kab./Kota

Pasal 31

- (1) Anggaran dalam pelaksanaan program kerja APSI berbasis anggaran berimbang.
- (2) Anggaran dalam pembiayaan program kerja APSI bersumber dari keuangan dan pendapatan organisasi.

**BAB XV**  
**PENUTUP**

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam keputusan-keputusan tersendiri.

Pasal 33

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari Anggaran Dasar APSI, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok Jawa Barat  
Pada tanggal : 14 Oktober 2017

MUSYAWARAH NASIONAL IV  
ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH INDONESIA (APSI)


Pimpinan Musyawarah Nasional IV

Wakil Ketua 1




Drs. Aldi Mawardi, M.Pd

Ketua



Dr. Hermanus Bawuoh, M.Si

Wakil Ketua 2



Hj. Nurul Huda, S.Pd.I, M.Pd